



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya yang menyangkut pengaturan jabatan Kepala Desa yang meliputi tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, perlu mengatur dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. *Bupati* adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Badan Pengawasan* adalah Badan Pengawasan Kabupaten Tanah Laut.

5. *Desa* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
6. *Pemerintah Desa* adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
7. *Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD* adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. *Pemerintahan Desa* adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. *Panitia* adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
10. *Penjabat Kepala Desa* adalah pejabat sementara Kepala Desa yang menjalankan tugas, fungsi, wewenang Kepala Desa dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dan diangkat oleh Bupati berdasarkan usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat setempat melalui BPD.
11. *Bakal Calon* adalah warga masyarakat desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
12. *Bakal Kepala Desa* adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih.
13. *Calon Kades terpilih* adalah calon yang telah memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara.
14. *Penyaringan* adalah Pendaftaran Penerimaan Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa
15. *Penyaringan* adalah Tahapan yang dilakukan oleh Panitia untuk menyeleksi Berkas Calon Kepala Desa yang masuk ke Panitia Pemilihan.

B A B II TATA CARA PENCALONAN

Bagian Kesatu ***Panitia Pemilihan***

Paragraf 1 *Pembentukan Panitia*

Pasal 2

- (1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 15 orang yang terdiri atas :
 - a. perangkat desa maksimal 2 (dua) orang; dan
 - b. selebihnya berasal dari pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat.

Paragraf 2

Susunan, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 3

Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
- c. 1 (satu) orang Bendahara merangkap Anggota; dan
- d. Selebihnya sebagai anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 4

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menetapkan jadwal penjaringan, penyaringan, kampanye dan Pemilihan Kepala Desa;
- b. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
- c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon;
- d. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- e. membuat berita acara penyaringan bakal calon yang berhak dipilih.;
- f. menetapkan dan mengumumkan bakal calon yang berhak dipilih;
- g. melaksanakan pemungutan suara;
- h. membuat laporan hasil pemilihan dan menyampaikan hasil pemilihan kepada BPD;
- i. menetapkan biaya pemilihan;
- j. membuat / mencetak surat suara; dan
- k. membuat dan membagi undangan pemilih minimal 3 (tiga) hari sebelum hari H pemilihan.

Pasal 5

Panitia Pemilihan tidak boleh mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Pasal 6

Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, panitia sudah mulai melaksanakan tugas-tugas kepanitiaannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Calon

Paragraf 1

Mekanisme Pemilihan Calon

Pasal 7

(1) Proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

- (2) Tahap persiapan pencalonan dan pemilihan dilakukan 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Persyaratan Pemilih

Pasal 8

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke tempat tinggal calon pemilih.

Pasal 9

- (1) Hasil pendaftaran calon pemilih disahkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat – tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (2) Bagi calon pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang diyakini yang bersangkutan adalah penduduk desa yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 10

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran atau pernah kawin / menikah ; dan
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 3

Syarat Calon

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP / sederajat, yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah aslinya atau Tanda Tamat Belajar;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dibuktikan dengan akte kelahiran maksimal 56 Tahun;
 - e. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;

- f. berkelakuan baik, yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Catatan (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) Tahun, yang dibuktikan dengan Surat dari Pengadilan Negeri;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- j. terdaftar sebagai penduduk setempat dan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan memiliki KTP atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk yang bersangkutan;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan kesediaan dicalonkan;
- l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- m. tidak berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa (Pjs.); dan membuat Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa, setelah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih oleh panitia pemilihan.
- n. Kepala desa yang akan mencalon kembali dalam pemilihan kepala desa maka harus mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa Definitif dan membuat laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati melalui Camat dan Kepala BPD.
- o. Bagi Anggota BPD dan Perangkat Desa lainnya diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan apabila terpilih harus mengundurkan diri dari Anggota BPD dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 12

- (1) Bagi Pegawai Negeri yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa maka yang bersangkutan akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa bersangkutan dan harus ada Surat Pembebasan dari Instansi Induknya.

Paragraf 4

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 13

- (1) Jadwal Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia, diumumkan melalui papan pengumuman desa dan atau tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penjaringan yang dilakukan oleh panitia harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam masa penjaringan belum ada bakal calon yang masuk atau bakal calon yang masuk hanya 1 orang, maka panitia dapat memperpanjang jadwal waktu penjaringan yang ditetapkan untuk paling lama 15 hari.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dan belum ada bakal calon yang masuk atau bakal calon yang masuk hanya 1 orang, sementara masa jabatan Kepala Desa atau Pjs. Kepala Desa sudah berakhir, maka BPD mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk diangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk paling lama 6 (enam) bulan. Setelah itu dilakukan proses ulang oleh panitia untuk melakukan tugas-tugas kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 15

Setelah ditetapkannya Penjabat Kepala Desa, Panitia tetap melakukan penjaringan calon Kepala Desa.

Paragraf 5

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 16

- (1) Setelah proses penjaringan berakhir, panitia melakukan penyaringan bakal calon yang masuk.
- (2) Sebelum dilakukan penyaringan terhadap bakal calon hasil penjaringan, panitia menetapkan tata cara penyaringan bakal calon.
- (3) Atas dasar tata cara penyaringan bakal calon, panitia melakukan penyaringan terhadap bakal calon yang masuk dalam masa penjaringan, dengan ketentuan jumlah bakal calon hasil penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, dengan urutan atas dasar abjad nama depan bakal calon.
- (4) Hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa yang berhak dipilih, oleh panitia dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Pasal 17

- (1) Apabila calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh panitia hanya 2 (dua) orang calon, tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, maka secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (2) Apabila dalam pemilihan ternyata dimenangkan oleh calon yang mengundurkan diri, maka calon yang ditetapkan sebagai pemenang adalah calon yang tidak mengundurkan diri.

Bagian Ketiga

Kampanye

Pasal 18

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih paling lama 2 (dua) minggu dan masa tenang selama 1 (satu) minggu sebelum pemilihan.

- (2) Kampanye harus dilaksanakan secara tertib, aman, tentram dan terkendali.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan kondisi desa yang diatur oleh panitia.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Pasal 19

Panitia Pemilihan mengumumkan hari pelaksanaan pemungutan suara, waktu dan tempat pemungutan suara dengan menempatkannya pada papan pengumuman desa atau tempat-tempat yang mudah diketahui masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan setelah panitia menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Pemungutan suara calon yang berhak dipilih dihadiri oleh Pejabat yang ditunjuk, Camat atau Aparat Kecamatan, Anggota BPD, Panitia Pemilihan, Para Calon yang berhak dipilih dan 1 (satu) orang saksi masing – masing calon.
- (3) Apabila calon Kepala Desa berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Acara Pemungutan Suara dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh ketua panitia pemilihan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 22

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh panitia.
- (3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama – nama dan gambar calon yang berhak dipilih;
 - b. surat suara yang memuat tanda gambar calon dan bagian bawahnya ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia serta distempel resmi panitia sebagai surat suara yang sah;
 - c. kotak suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - e. alat pencoblos di dalam bilik suara.

- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 24

Jumlah bilik pemberian suara disesuaikan dengan keperluan.

Pasal 25

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilih, calon Kepala Desa dan Saksi membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih, bahwa kotak dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia.

Pasal 26

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh panitia setelah menunjukkan undangan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih yang tidak menunjukkan undangan karena hilang/ketinggalan atau karena tidak menerima undangan tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar sebagai pemilih tetap.
- (3) Apabila pemilih tidak terdaftar dapat menggunakan identitas diri.
- (4) Pemilih dipanggil oleh panitia untuk menggunakan hak pilihnya sesuai daftar hadir.
- (5) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak untuk meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia.

Pasal 27

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan didalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 28

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia berkewajiban untuk:
 - a. memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada para calon yang mengikuti pemilihan;
 - b. menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis; dan
 - c. menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib, teratur, aman dan lancar.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia wajib menjaga agar pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai:
 - a. setelah semua pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya; atau
 - b. jadwal waktu pemungutan suara berakhir dan pemilih yang terdaftar telah menggunakan hak pilihnya minimal 70 % dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Apabila jadwal waktu pemungutan suara telah berakhir dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum mencapai 70 %, maka atas kesepakatan panitia pemilih dan para calon yang berhak dipilih, jadwal waktu pemungutan dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum mencapai 70 %, maka panitia dapat melakukan perhitungan suara dengan tidak terikat jumlah pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia.
- (2) Panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

Pasal 31

- (1) Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Apabila ada diantara saksi-saksi yang tidak hadir maka perhitungan suara – suara yang masuk tetap dilaksanakan oleh panitia.
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang kemudian membaca nama calon yang dipilih serta mencatatnya dipapan tulis yang di tempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat jelas oleh semua pemilih.

Pasal 32

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila:
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua, Sekretaris dan stempel resmi panitia pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - e. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
 - f. menggunakan alat pencoblos selain yang disediakan oleh panitia ; dan
 - g. Mencoblos lebih dari satu baik didalam maupun diluar kotak gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat akan dimulainya pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara.

Pasal 33

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia membuat berita acara hasil pemilihan yang ditandatangani oleh panitia pemilih, para calon yang berhak dipilih dan saksi.
- (2) Apabila para calon dan atau para saksi tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemilihan, maka panitia pemilihan membuat berita acara sebab-sebab/alasan keberatan para calon dan atau saksi yang tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemilihan.
- (3) Berita acara yang berisi sebab-sebab/alasan keberatan para calon dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan oleh panitia kepada Tim Verifikasi Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati, untuk diambil keputusan apakah hasil pemilihan disahkan atau dibatalkan.
- (4) Sebelum menetapkan hasil pemilihan atau menolak hasil pemilihan, Tim Verifikasi Kabupaten terlebih dahulu melakukan klarifikasi data ke lapangan guna meneliti kebenaran dan keabsahan proses pemilihan.

Bagian Keenam

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan panitia.
- (3) Keputusan BPD tentang penetapan calon terpilih diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa, menjadi wewenang Bupati setelah mendapat saran/pertimbangan BPD.

BAB III

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 36

- (1) Berdasarkan surat Keputusan BPD tentang penetapan calon terpilih, Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih dan pemberhentian serta pengangkatan Kepala Desa
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan.

- (3) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala desa mengucapkan sumpah/janji

B A B IV

**TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI, PELANTIKAN
DAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA**

Pasal 38

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut: : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 39

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan dipusat Pemerintahan Desa atau di Pusat Pemerintahan Kecamatan atau di Ibu Kota Kabupaten dalam suatu upacara yang dihadiri oleh unsur pemerintah kabupaten, Camat atau aparat kecamatan BPD, perangkat desa, ketua Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, pemuka-pemuka masyarakat dan undangan lainnya.

Pasal 40

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa berpakaian Dinas upacara.

Pasal 41

- (1) Upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dapat dilaksanakan dengan upacara serah terima jabatan dari Kepala Desa yang lama kepada Kepala Desa yang baru.
- (2) Serah terima jabatan dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dengan disaksikan oleh Anggota BPD.
- (3) Dalam berita acara serah terima jabatan harus dilampiri dengan memori serah terima jabatan yang disusun sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program kerja tahun yang akan datang;

- e. kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan yang telah direncanakan tahun terakhir;
- f. hambatan yang dihadapi;
- g. daftar inventaris dan kekayaan; dan
- h. kesimpulan.

Pasal 42

Urutan acara dalam pengambilan sumpah / janji, pelantikan dan serah terima jabatan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Camat
- b. pembacaan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan calon kepala desa terpilih;
- c. pengambilan sumpah/janji oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
- e. kata pelantikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- f. pemasangan tanda jabatan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- g. penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
- h. amanat Kepala Daerah; dan
- i. pembacaan do'a.

B A B V

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh panitia kepada BPD untuk dimusyawarahkan.
- (2) Atas dasar hasil musyawarah BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersangkutan, APBD Kabupaten, dan atau pada calon yang berhak dipilih yang besarnya dimusyawarahkan oleh panitia, dan dapat juga dari bantuan yang tidak mengikat.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa digunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak suara dan tanda/surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
 - d. penelitian syarat calon;
 - e. honorarium panitia; dan
 - f. honorarium petugas pengamanan.

B A B VI

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Apabila Kepala Desa telah menjalani 2 (dua) kali masa jabatan, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya di desa bersangkutan.

Pasal 45

- (1) BPD memberi tahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD.

BAB VII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; dan
 - diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- berakhir masa jabatannya atau telah dilantik pejabat yang baru;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa ;dan/atau
 - melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 48

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Daerah harus merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali Kepala Desa bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Daerah hanya merehabilitasi Kepala Desa bersangkutan.

Pasal 50

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50, Kepala Daerah mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling Lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**BAB VIII
PENANGANAN PENGADUAN, PENYELESAIAN MASALAH,
DAN SANKSI PELANGGARAN**

Pasal 52

- (1) Pengaduan atas pelanggaran terhadap proses pemilihan Kepala Desa dapat dilaporkan kepada Badan Pengawas Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 53

Setiap pelanggaran dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Kepala Desa yang terpilih sebelum perda ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dan sesuai dengan perodesasi pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 55

Penjabat Kepala Desa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa, apabila ingin mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, maka wajib mengundurkan diri sejak dimulainya masa penjarangan calon.

Pasal 56

Apabila Penjabat Kepala Desa mengundurkan diri karena mengikuti pemilihan Kepala Desa, maka yang melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa adalah Sekretaris Desa.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalm Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Juli 2008

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. NURFUADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2008

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 5 Tahun 2008
Tanggal 8 Juli 2008

(SURAT PEMBERIAN SUARA)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
D E S A :
KECAMATAN :
KABUPATEN TANAH LAUT

**CALON YANG BERHAK DIPILIH
(KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN NOMOR TAHUN)**

NAMA :	NAMA :	NAMA :	NAMA :
PAS PHOTO 4 x 6 cm	PAS PHOTO 4 x 6 cm	PAS PHOTO 4 x 6 cm	PAS PHOTO 4 x 6 cm

Desa, 200

Keterangan :

Warna Pasphoto yang dikumpul
ke Panitia PILKADES latar
belakang merah

Panitia Pemilihan,

Sekretaris,

K e t u a,

(.....)

Stempel Panitia

(.....)

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa memiliki pemerintahan yang disebut Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pengaturan Pemilihan Kepala Desa sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pengangkatan Kepala Desa. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 261 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka banyak materi tentang tata cara pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2000 yang tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan. Apalagi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Peraturan Daerah ini, sistem pemilihan Kepala Desa tetap menggunakan sistem pemilihan langsung dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa hanya 5 tahun.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desanya sendiri, namun dalam Peraturan Daerah ini, prosedur pertanggung-jawaban Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat 1 kali dalam 1 tahun, kemudian kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawabannya. Kepada rakyat desanya, Kepala Desa wajib menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan

dan atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Pemerintah Daerah, sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Sedangkan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan tidak hanya kepada APB Desa, tapi juga kepada Calon bersangkutan, ditambah dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten atau bantuan lainnya yang bersifat tidak mengikat. Agar ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa mempunyai landasan hukum yang pasti, maka perlu mengatur dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 6. yang disebut Kepala Desa dapat juga disebut Pambakal.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud tahap persiapan pencalonan dan pemilihan adalah pembentukan Panitia Pilkades seperti tercantum dalam pasal 2 (ayat 1)

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan SLTP / Sederajat adalah termasuk juga lulus pendidikan Kelompok Belajar Paket B yang telah terdaftar pada Dinas Pendidikan setempat.

Huruf d s.d huruf o

Cukup jelas

Pasal 12

Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah PNS, TNI, dan Polri.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Tim Verifikasi dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan melibatkan Instansi terkait
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7